



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

DONA binti ASIMAN, Tempat tgl lahir Ciomas, 15-01-1980/ 40 tahun Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Perum GDC Viscany Blok B No.10 Rt03 Rw 03 Kel. kali Mulya Kec. Cilodong kota depok. Dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat domisili hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya : Indra Setiawan Sembiring, SH, Muhammad Adi Cahyaningtyas, SH., Advokat & Konsultan Hukum pada LAW FIRM BB.INDRA & PARTNERS, beralamat di Gedung A2C Tower Jl. Raya grogol N0.3 kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor N o : 01.0012 Pdt / SK-BBI / XII / 2020 Tanggal 22 November 2020 (terlampir). Sebagai Penggugat.

melawan

ANDI PURBA bin HENDRIK PURBA, Usia 35 tahun, Pendidikan SLTA Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam. Beralamat Perum Viscany Blok B No.10 GDC Rt 03 / Rw 03, Kel. Kali Mulya Kec. Cilodong kota depok. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya, terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Depok, tanggal 05 Desember 2020, dengan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Dpk., tanggal 04 Januari 2021, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Cerai, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2006, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kabupaten Serang, Banten, sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 321/08 /XI/2006. tanggal 12 November 2019 ;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di LIO, No. 40, RT.003/RW.008, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dan pada awalnya perkawinan tersebut masih terbilang harmonis walau terkadang berselisih pendapat;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Perum. GDC Cluster Viscany, Blok. B, No.10, RT.03/RW.03, Kelurahan Kali Mulya, Kecamatan Cilodong, kota depok ;
4. Bahwa, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama : ROSHENDINA AGNASTASIA PURBA, lahir di Cilegon tanggal 13 Juni 2007, sebagaimana tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran No; 3672.AL.I.2010.003420, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tertanggal 25 Juni 2010;
5. Bahwa, anak tersebut meskipun telah mumayyiz, namun kesehariannya masih tergantung kepada penggugat selaku ibu kandungnya, maka penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut diserahkan kepada penggugat;
6. Bahwa, di awal pernikahan, Tenggugat tetap mendapat pekerjaan dan tetap memberi biaya/nafkah hidup kepada keluarga yaitu terhadap anak beserta isteri (Tergugat) ;
7. Bahwa, pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani keseharian dengan kesibukannya masing-masing,

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun pernah timbul perselisihan namun hal tersebut masih dapat diatasi bersama ;

8. Bahwa, dalam menjalani bahtera rumah tangga, tidak jarang karena perbedaan pemahaman bisa menjadi pemicu perdebatan pendapat dan bisa menjadi pertengkaran yang hebat hingga sampai ikut campurnya orang ke tiga (pihak keluarga) untuk penyelesaiannya ;
9. Bahwa, pada tahun 2016 tergugat mulai memberikan nafkah seadanya terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan, Penggugat ikut yang menanggung semuanya ;
10. Bahwa, masih 2016 Tergugat kedapatan telah memiliki WIL (Wanita Idaman lain), diketahui oleh Pergugat dari phonsel tergugat sedang berkomunikasi chattingan melalui phonsel tergugat, sejak itu, tergugat sudah kurang memberi perhatian terhadap kehidupan rumah tangga dengan Tergugat ;
11. Bahwa, pada Bulan Oktober tahun 2019 dengan kesibukannya, tergugat kurang memperhatikan anak sang buah hatinya dan penggugat namun penggugat hanya bersikap sabar menghadapi sikap tergugat tersebut;
12. Bahwa, sejak akhir tahun 2019, Rumah tangga sudah tidak pernah ada kedamaian dan keharmonisan, kekhawatiran penggugat akan mengganggu jiwa anak dan spiskis anak ditambah anak selalu bertanya kenapa ribut-ribut terus';
13. Bahwa, pada Bulan Juni tahun 2020, pertengkaran dan cekcok yang memuncak tentang masalah perbedaan pendapat dan hadirnya WIL (Wanita Idaman Lain) tersebut diatas, menjadi sebab pada akhir tahun 2020, penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
14. Bahwa, keluarga Pengugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
15. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, tidak tercapai, sehingga Penggugat merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi

Hal 3 dari 13 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian ;

16. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana di tuangkan dalam Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam mengakibatkan Penggugat tidak ingin melanjutkan ikatan pernikahan lagi dengan tergugat;
17. Bahwa, untuk memastikan status perkawinan Penggugat karena perkawinan ini tidak dapat lagi dipertahankan , maka Penggugat sangat beralasan secara hukum untuk mengajukan gugatan ini agar memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
18. Bahwa, oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak serumah lagi untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq Ketua Majelis Perkara agar menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ( Dona binti Asiman) untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pengugat (Dona binti Asiman) terhadap Tergugat (Andi bin Hendrik Purba) yang dilangsungkan secara Agama Islam pada tanggal 23 Agustus 2006, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kabupaten Serang, Banten, seagaimana tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 321/08/XI/2006. tanggal 12 November 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum ;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama Roshendina Agnastasia Purba, jenis kelamin Perempuan lahir di lahir di cilegon tanggal 13 Juni 2007 berada pada pihak penggugat ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat bersabar dan menghubungi serta mengajak tergugat untuk kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 321/08/XI/2006, atas nama Andi Purb bin Hendrik Purna (tergugat) dengan Dona binti Asiman (penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kabupaten Serang, Banten, bertanggal 12 November 2019, setelah diperiksa, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3672.AL.I.2010.003420, atas nama ROSHENDINA AGNASTASIA PURBA, anak kesatu perempuan dari Andi Purba dan Dona, lahir di Cilegon tanggal 13 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tertanggal 25 Juni 2010, setelah diperiksa, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.2;

## B. Bukti Saksi :

1. Iddah Natassia binti H. Abdul Rahim, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi adalah teman penggugat.

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku tidak hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat, namun saksi yakin bahwa keduanya adalah suami istri sah, yang menurut keterangan penggugat, perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 2006 di Kecamatan Cilegon, Kabupaten Serang, Banten;
  - Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai seorang anak perempuan, diberi nama ROSHENDINA AGNASTASIA PURBA, anak tersebut sejak lahir sampai sekarang diasuh oleh penggugat;
  - Sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak pertengahan tahun 2016 dan puncaknya pada akhir tahun 2020, yang menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.
  - Sepengetahuan saksi, dari informasi penggugat, bahwa penyebab penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan sudah tidak memperhatikan penggugat dan anaknya lagi;
  - Saksi menerangkan bahwa keluarga penggugat pernah menasehati penggugat agar bersabar menunggu kembalinya tergugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi kedua, Andika Destiansyah bin Lily Fahmiyanto, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi mengaku pernah menjadi asisten pada rumah tangga penggugat dengan tergugat;
  - Saksi mengaku tidak hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat, namun saksi yakin bahwa keduanya adalah suami istri sah, karena melihat mereka tinggal dan hidup bersama;
  - Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai seorang anak perempuan, diberi nama ROSHENDINA AGNASTASIA PURBA;
  - Sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak pertengahan tahun 2016 dan puncaknya pada akhir tahun 2020, karena

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sering melihat keduanya bertengkar, dan sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal;

- Sepengetahuan saksi, dari apa yang sering saksi dengar kalau penggugat dan tergugat bertengkar, bahwa tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan sudah tidak memperhatikan penggugat dan anaknya lagi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah dengar keluarga penggugat menasehati penggugat agar bersabar menunggu kembalinya tergugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan hukum yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam  
maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat berdasar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu kakak kandung dan sepupu penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2., yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1., yang diajukan oleh penggugat, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kabupaen Serang, Banten, yang menerangkan bahwa benar penggugat dengan tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1., tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat telah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2., yang diajukan oleh penggugat, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ROSHENDINA AGNASTASIA PURBA, anak kesatu perempuan dari Andi Purba dan Dona, lahir di Cilegon tanggal 13 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tertanggal 25 Juni 2010, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.2., tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat untuk menghadirkan orang dekatnya

Hal 8 dari 13 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; pengugat telah mengajukan 2 (dua) orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat, serta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh penggugat, keterangan mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan penggugat, ditemukan fakta bahwa penggugat benar telah terikat perkawinan secara sah dengan tergugat sejak dari tanggal 23 Agustus 2006, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2006, pernah hidup rukun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian penggugat dan tergugat sering bertengkar, berakhir dengan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak akhir tahun 2020;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi penggugat tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dengan menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, penggugat dengan tergugat sering cecok atau bertengkar dan berpisah tempat tinggal pada akhir tahun 2020.

Menimbang, bahwa kedua saksi pada intinya menerangkan bahwa pokok persoalan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, karena tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan sejak tahun 2016, tergugat sudah kurang memberikan nafkah untuk biaya hidup penggugat dan anaknya;

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Menimbang, bahwa majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, karena itu maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa mulai dari gugatan penggugat, keterangan kedua saksi penggugat yang dibenarkan oleh penggugat, penggugat mengaku sudah tidak tahan menghadapi sikap dan perilaku tergugat yang telah lari dari komitmen awal berumah tangga, tidak mampu menempatkan diri dalam posisi sebagai pengayom dalam rumah tangga, tergugat bahkan tega meninggalkan dan membiarkan penggugat tanpa nafkah dan kepedulian, padahal penggugat yang senyatanya adalah istri yang telah mendampingi selama lebih kurang 12 tahun yakni dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020, dan penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta harus saling mencintai satu sama lain, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan pada bukti P.1., serta keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dikuatkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena perilaku tergugat yang sudah tidak dapat ditolerir oleh penggugat, tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangganya, membuat penggugat tidak dapat bertahan mendampingi tergugat yang telah meninggalkan dan membiarkan penggugat tanpa nafkah dan tanpa kepedulian terhitung sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan, menjadi dasar bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan karena penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok, berdasarkan pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim akan menjatuhkan talak kesatu ba'in shugraa;

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan gugatan mengenai hak asuh anaknya yang bernama ROSHENDINA AGNASTASIA PURBA, anak kesatu perempuan dari Andi Purba dan Dona, lahir di Cilegon tanggal 13 Juni 2007;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan penggugat ini, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, ayat (2);

Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Huku Islam, menegaskan : "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan :

1. Selama berlangsungnya persidangan perkara ini, tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan tanpa alasan hukum yang sah;
2. Kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, telah menerangkan bahwa sejak anak tersebut lahir (saksi pertama), anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;
3. Kedua saksi menerangkan bahwa anak tersebut masih sangat tergantung pada penggugat;
4. Penggugat menerangkan bahwa sejak dari tahun 2016 lalu, tergugat sudah kurang dalam memberikan nafkah buat kebutuhan penggugat dan anaknya;

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat menerangkan, bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keperluan anaknya, tergugat telah berusaha bekerja;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan Mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini, dengan menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama ROSHENDINA AGNASTASIA PURBA, anak kesatu perempuan dari Andi Purba dan Dona, lahir di Cilegon tanggal 13 Juni 2007, diserahkan kepada penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ANDI PURBA Bin HENDRIK PURBA) kepada Penggugat (DONA Binti ASIMAN);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Roshendina Aganatasia Purba binti Andi Purba (lahir 13 Juni 2007) kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 H, oleh majelis hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Endang Wawan dan Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H.,

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh.Ridwan L, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Endang Wawan

Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H.

Panitera Pengganti

Agus Purnomo, S.H., M.Si.

Perincian biaya perkara:

- |    |                |                 |
|----|----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. | Proses         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. | Panggilan      | : Rp. 180.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,-  |
| 5. | Redaksi        | : Rp. 10.000,-  |
| 6. | Materai        | : Rp. 9.000,-   |

Jumlah : Rp. 299.000,-

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 9/Pdt.G/2021/PA.Dpk